



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN JENGGAWAH

Jl. Achmad Yani 01 ☎(0331) 757328 Jenggawah – Jember

KEPUTUSAN CAMAT JENGGAWAH

KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065/041 / 35.09.16 /2019.

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMACAMAT JENGGAWAH KABUPATEN
JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlumenetapkan Indikator Kinerja Utama Camat Jenggawah Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Jenggawah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,
dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Camat Jenggawah Kabupaten Jember

KEDUA :

Indikator Kinerja Utama Camat Jenggawah Kabupaten Jember sebagai mana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagai mana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

(1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi

(2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KEEMPAT :

Indikator Kinerja Utama Camat Jenggawah Kabupaten Jember sebagai mana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:

- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

KEENAM : Keputusan Camat Jenggawah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

ditetapkan di : Jenggawah.
Pada Tanggal : Januari 2021.

CAMAT JENGGAWAH

RACHMAN HIDAYAT, S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP : 19691212 198911 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
CAMAT JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER

INSTANSI: KANTOR CAMAT JENGGAWAH.

- TUGAS :
1. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum.
 2. Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
 3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketentramandan Ketertiban Umum.
 4. Mengkoordinasikan penerapandan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
 5. Mengkoordinasikan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.
 6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan.
 7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa / Kelurahan.
 8. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan di wilayah Kecamatan.
 9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
 10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- FUNGSI :
1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta Pengembangan Kehidupan Demokrasi.
 2. Penanganan Konflik Sosial.
 3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar Instansi Pemerintah baik wilayah antar Provinsi dan Daerah.
 4. Pelaksanaan peran sertamasyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di wilayah Kecamatan.
 5. Pembinaan dan Pengawasan serta Pengevaluasian terhadap seluruh Program Kerjadan kegiatan di wilayah Kecamatan.

6. Pengkoordinasiandenganinstansiterkaitdalamrangkapelaksanaantugas.
7. PemberianfasilitasiPenyusunanProdukHukumDesaberupaPeraturanDesadanPeraturanKepalaDesa.
8. PemberianfasilitasiAdministrasi Tata PemerintahanDesa, PengelolaanKeuanganDesa, PendayagunaanAsetDesa.
9. PemberianfasilitasiPelaksanaanTugasFungsiKepalaDesa, BadanPermusyawaratanDesa,
danLembagaKemasyarakatanDesa.
10. PemberianfasilitasiPemilihanKepalaDesa, merekomendasikanPengangkatandanPemberhentianPerangkatDesa.
11. PemberianfasilitasiPenetapanlokasi Pembangunan kawasanpedesaan, sertaPenyusunanPerencanaan Pembangunan partisipatif.
12. PemberianfasilitasikerjasamaantarDesadankerjasamaDesadenganPihakketiga.
13. PemberianfasilitasiPenataan, PemanfaatandanPendayagunaanRuangDesa / Kelurahan, sertaPenyusunan Program danpelaksanaanPemberdayaanMasyarakatDesa / Kelurahan.
14. PelaksanaanKoordinasidenganPendampingDesasertaPelaksanaan Pembangunan
kawasanpedesaandiwilayahKecamatan.
15. PelaksanaansebagianKewenangan yang dilimpahkanolehBupati.
16. PenyusunanLaporanPertanggungjawabanataspelaksanaantugas.
17. PelaksanaanPengawasandanKoordinasi di bidangPeningkatanKinerjadanDisplinPegawai, dan
18. Pelaksanaantugas-tugas lain yang diberikanolehBupati.

- | | |
|-----------|---|
| Tujuan | <ol style="list-style-type: none"> 1. MeningkatkanKualitasKelembagaandanKapabilitasPenyelenggaraanPemerintahan Daerah khususnyaPemerintahanKecamatandanKelurahan / Desadalamupaya meningkatkanPelayananPublik di Kecamatan 2. MeningkatkanKoordinasiPemerintahandanPenyelenggaraanPemerintahanKelurahan / Desa. |
| Indikator | <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil survey KepuasanMasyarakat (SKM) dalamPelayananPublikKecamatan / Desa |

Tujuan

2. Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan Fisik, Perekonomian, Ketentramandan Ketertiban Umum, dan Kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
CAMAT JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN.	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pelayanan Publik.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat(SKM) dalam Pelayanan Publik.	Hasil Perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kasi Pelayanan Umum	Dokumen Survey.
2.	Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	1. Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi di Bidang Pemerintahan, Ketentramandan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial yang ditindaklanjuti dalam 1 (satu) tahun.	1. $\frac{\text{Jumlah Rekomendasi}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti}} \times 100 \%$	1. Seksi-seksi	1. Hasil Koordinasi.
		2. Desa yang sudah menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan benardantepat waktu.	2. $\frac{\text{Desa yang menyusun dengan Benar}}{\text{Jumlah Desa.}} \times 100\%$	2. Kasi Pemerintahan	2. Laporan Seksi Pemerintahan.

.CAMAT JENGGAWAH

RACHMAN HIDAYAT, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP.19691212 198911 1 001